



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend.A.Yani Km 39 Gedung Juang Martapura No 21 RT.002 RW.004

Website : www.dpmptsp.banjarkab.go.id CS 0811 517 7171

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.7.22/2/0109/IPNF/DPMPTSP/VII/2024

Berdasarkan:

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;

3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;

4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor: **400.3.2/249/PAUD/Disdik/2024** tanggal 09 Juli 2024 Maka Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB LAMPINI

NPSN : 69760464

NIB : 0711210000593

Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Jl. Irigasi Riam RT.001 Desa Sungai Alang, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan

Kepala Satuan Pendidikan : NURUSSHOBAH

Masa Berlaku : Maret 2024 – Maret 2025

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Martapura, 12 Juli 2024

Plh. Kepala Dinas,



Ir. H. MUHAMMAD IKHSAN, S.T., M. Eng

NIP. 19710103 199603 1 004